



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun pengelolaannya masih bersifat tradisional sehingga kualitas olahan yang dihasilkan masih jauh dari standar sehingga tidak dapat bersaing di pasar Nasional maupun Internasional;
 - b. bahwa agar Hasil Hutan Bukan Kayu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur maka pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur; ✓

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); ✓

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1039);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1242);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. ✓

7. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
9. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
10. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
11. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
12. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
13. Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.
14. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
15. Hutan Perseorangan/Badan Hukum adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah atas nama perseorangan/badan hukum.
16. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunannya dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
17. HHBK Nabati adalah hasil hutan bukan kayu yang berasal dari tanaman.
18. HHBK Hewani adalah hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hewani. ✓

19. HHBK Unggulan adalah jenis hasil hutan bukan kayu yang memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan budidaya maupun pemanfaatannya di wilayah tertentu sesuai kondisi biofisik setempat guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
20. Pengelolaan HHBK adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program serta kegiatan-kegiatan pengembangan HHBK.
21. Pemanfaatan HHBK adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
22. Pemungutan HHBK adalah kegiatan untuk mengambil HHBK dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
23. Penatausahaan HHBK yang berasal dari Hutan Negara adalah kegiatan pencatatan, dokumentasi dan pelaporan HHBK yang meliputi perencanaan produksi, pemanenan/pemungutan, pengukuran dan/atau pengujian, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan serta pengolahan.
24. Penatausahaan Hasil Hutan dari Hutan Hak adalah kegiatan yang meliputi pemanenan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran.
25. Sentra adalah pusat integrasi kegiatan ekonomi produktif yang terkonsentrasi pada daerah atau kawasan tertentu yang menghasilkan produk/menggunakan bahan baku yang sama/sejenis dan mempunyai prospek untuk dikembangkan ke dalam klaster.
26. Sentra HHBK Unggulan adalah pusat integrasi ekonomi produktif kelompok usaha berbasis HHBK Unggulan yang terkonsentrasi pada daerah atau kawasan tertentu serta memiliki prospek untuk dikembangkan ke dalam klaster.
27. Pembentukan Sentra HHBK adalah upaya yang diprakarsai oleh pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan usaha produktif HHBK Unggulan di suatu wilayah tertentu secara sistematis dan terpadu melalui pembinaan kapasitas usaha produktif yang terkonsentrasi.
28. Rencana Pembentukan Sentra yang selanjutnya disingkat RPS adalah buku/dokumen yang menggambarkan secara lengkap kondisi budidaya dan usaha HHBK pada calon lokasi sentra HHBK serta rencana kerja sentra dan bentuk fasilitasi yang diperlukan demi mewujudkan kemandirian sentra. ✓

29. Izin Usaha Pemanfaatan HHBK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi, yang selanjutnya disingkat IUPHHBK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan HHBK dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil.
30. Izin Usaha Pemanfaatan HHBK dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHBK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan HHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
31. Izin Pemungutan HHBK yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil HHBK pada hutan lindung dan/atau hutan produksi dalam hutan alam maupun tanaman, antara lain berupa rotan, madu, buah, daun, getah, kulit, tanaman obat untuk jangka waktu dan volume tertentu.
32. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
33. IUPHHBK dalam Hutan Tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan HHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan panduan dan jaminan kepastian hukum serta keadilan kepada para pihak yang terlibat dalam pengelolaan HHBK di wilayah Nusa Tenggara Timur.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan peran para pihak dalam mengelola dan memanfaatkan HHBK secara lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. ✓

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. jenis Hasil Hutan Bukan Kayu;
- b. hak, kewajiban dan larangan;
- c. pemanfaatan dan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu;
- d. insentif;
- e. pembinaan dan pengendalian; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

JENIS HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 4

- (1) Jenis HHBK yang dapat dikelola menurut Peraturan Daerah ini meliputi HHBK Nabati dan Hewani yang berasal dari Hutan Negara dan Hutan Hak.
- (2) Gubernur menetapkan HHBK Unggulan di Daerah Kabupaten/Kota sebagai langkah penentuan prioritas pengelolaan HHBK.
- (3) Penetapan HHBK Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha

Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 5

- (1) Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan HHBK dan Izin Usaha Pemungutan HHBK pada Hutan Negara berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan administrasi dalam mengembangkan usaha HHBK melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. mendapatkan insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan kemudahan akses ke Lembaga Keuangan;
 - d. mendapatkan informasi pasar; dan
 - e. mendapatkan jaminan harga dan saluran/mata rantai bisnis HHBK. ✓

- (2) Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan HHBK wajib:
- menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan HHBK (RKUPHHBK) jangka panjang 10 (sepuluh) tahunan paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, untuk diajukan kepada pemberi izinnya guna mendapatkan persetujuan;
 - menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHBK untuk disahkan oleh Gubernur;
 - mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
 - melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diberikan;
 - membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - berkontribusi pada kelestarian fungsi kawasan hutan;
 - membuat laporan perkembangan usaha yang dijalankan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - bagi BUMD dan BUMS melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin.
- (3) Pemegang Izin Pemungutan HHBK wajib:
- melakukan pemungutan hasil hutan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal izin diberikan;
 - melakukan pemungutan hasil hutan sesuai dengan izin yang diberikan;
 - melakukan perlindungan hutan dari gangguan yang berakibat rusaknya hutan di sekitar pemukimannya;
 - melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan; dan
 - membayar PSDH sesuai berat atau volume hasil hutan yang dipungut.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah dan Pemangku Hutan Hak

Pasal 6

- (1) Pemangku Hutan Hak, berhak:
- mendapat insentif;
 - mendapat perlindungan dari gangguan kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - mengelola Hutan Hak sesuai dengan kearifan lokal; ✓

- d. memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam Hutan Hak;
 - e. mendapat perlindungan dan pemberdayaan terhadap kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Hak; dan
 - f. memanfaatkan HHBK sesuai dengan fungsi Kawasan Hutan; dan/atau
 - g. memperoleh sertifikat legalisasi kayu.
- (2) Pemangku Hutan Hak berkewajiban:
- a. mempertahankan fungsi Hutan Hak;
 - b. menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari;
 - c. memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan; dan
 - d. melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap Hutan Hak antara lain perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola HHBK pada Hutan Negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mengelola HHBK pada Hutan Hak berkewajiban:
 - a. memberikan pelayanan kepada Pemangku Hutan Hak;
 - b. memenuhi hak-hak Pemangku Hutan Hak;
 - c. mengakui dan melindungi kearifan lokal;
 - d. memfasilitasi pembagian manfaat yang menguntungkan dan adil dari pemanfaatan sumber daya genetik dalam Hutan Hak;
 - e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan kapasitas Pemangku Hutan Hak;
 - f. mencegah pengalihan fungsi Hutan Hak;
 - g. memfasilitasi pengembangan teknologi, bantuan permodalan dan pemasaran serta promosi HHBK dan jasa lingkungan;
 - h. memfasilitasi pengembangan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*); dan
 - i. memfasilitasi perolehan sertifikasi HHBK.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun *Grand Strategi* Pengelolaan HHBK Daerah sebagai arah dan panduan bagi para pihak dalam pengelolaan HHBK dalam penyelenggaraan pengelolaan HHBK.
- (4) Penyusunan *Grand Strategi* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. ✓

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 8

Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan HHBK dan Izin pemungutan HHBK, dilarang memungut hasil hutan bukan kayu yang melebihi 5 % (lima perseratus) dari target berat atau volume perjenis hasil hutan bukan kayu yang tertera dalam izin.

BAB IV

PEMANFAATAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Bagian Kesatu

Usaha Pengelolaan, Skala Usaha dan Pemasaran HHBK

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha yang melakukan usaha pemanfaatan/pemungutan HHBK harus memiliki izin sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Usaha pemanfaatan atau pemungutan dalam areal kawasan hutan yang berpotensi menghasilkan HHBK di wilayah kerja KPH dapat dimanfaatkan dengan skema izin atau kerjasama.
- (3) Izin usaha dan skema kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. gabungan kelompok tani;
 - d. koperasi;
 - e. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS);
 - f. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
 - g. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- (5) Izin pemungutan HHBK atau kerjasama pemungutan HHBK dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan; atau
 - b. koperasi. ✓

Bagian Kedua
Produksi, Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 10

- (1) HHBK yang berasal dari Hutan Negara tunduk dan diatur sesuai dengan ketentuan Bidang Kehutanan.
- (2) HHBK harus diolah lebih lanjut untuk meningkatkan nilai tambah kecuali di daerah tersebut belum terdapat sentra pengolahan HHBK.
- (3) Pengolahan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sortasi, pengawetan, pengemasan bahan baku, diversifikasi produk dan kemasan.
- (4) Peralatan dan teknologi pengolahan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan jenis, sifat HHBK dan kebutuhan pasar.
- (5) Izin usaha pengolahan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada :
 - a. Perorangan;
 - b. Kelompok masyarakat (tani);
 - c. Gabungan kelompok tani;
 - d. Koperasi;
 - e. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS);
 - f. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
 - g. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- (6) Dalam rangka meningkatkan pemasaran, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi perluasan jaringan pemasaran, promosi, distribusi, informasi pasar secara reguler dan jaminan kepastian harga.

Bagian Ketiga
Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk sentra pengembangan HHBK unggulan pada Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Pembentukan sentra pengembangan HHBK unggulan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. ✓

Bagian Keempat
Kemitraan Usaha

Pasal 12

- (1) Dalam pengembangan atau perluasan usaha, Pemegang Izin Usaha pemanfaatan dan pengolahan HHBK dapat menjalin kemitraan usaha dengan pemilik modal atau investor lainnya.
- (2) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan HHBK dan Pengolahan HHBK wajib bermitra dengan masyarakat setempat.
- (3) Gubernur berwenang menetapkan harga jual terendah HHBK di Daerah setiap tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 13

- (1) Setiap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan HHBK dan Izin Usaha Pengolahan HHBK pada Hutan Negara berkewajiban melakukan Penatausahaan HHBK.
- (2) Penatausahaan HHBK pada Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pencatatan, dokumentasi dan pelaporan HHBK yang meliputi perencanaan produksi, pemanenan/pemungutan, pengukuran dan/atau pengujian, pengangkutan/peredaran, pengumpulan dan pengolahan.
- (3) Penatausahaan HHBK pada Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penatausahaan HHBK pada Hutan Hak meliputi kegiatan pemanenan, pengukuran dan penetapan jenis serta pengangkutan/peredaran dan pengolahan.
- (2) Pemanenan HHBK pada Hutan Hak tidak perlu Izin Pemanenan.
- (3) Setiap HHBK yang diangkut dari tempat pengumpulan ke tempat tujuan wajib dilengkapi Nota Angkutan yang merupakan dokumen angkutan HHBK dari Hutan Hak. ✓

- (4) Format Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Format Nota Angkutan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB V

INSENTIF

Pasal 15

- (1) Para pihak yang dinilai berhasil melakukan usaha pemanfaatan HHBK dan usaha pengolahan HHBK pada Hutan Negara dan Hutan Hak dapat diberikan insentif.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Hutan Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Hutan Hak dapat berupa :
- a. tidak memungut PSDH hasil hutan bukan kayu;
 - b. memberikan rekomendasi keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - c. kemudahan dalam mendapatkan pelayanan perijinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - d. kemudahan dalam pelayanan ekspor hasil hutan bukan kayu;
 - e. pengakuan atas imbalan jasa lingkungan dari usaha atau pemanfaatan oleh pihak ketiga; dan
 - f. memberikan rekomendasi percepatan program Pemerintah yang sejalan dengan kearifan lokal.
- (4) Tata cara penilaian pihak yang berhasil melakukan usaha pemanfaatan HHBK dan usaha pengolahan HHBK pada Hutan Negara dan Hutan Hak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengendalian atas Pengelolaan HHBK.
- (2) Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek produksi, pengolahan dan pemasaran.
- (3) Pembinaan dan Pengendalian aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis operasional dilakukan oleh Kepala Dinas. ✓

- (4) Pembinaan dan Pengendalian aspek pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dikoordinir oleh Unit Kerja Perangkat Daerah bidang Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi.
- (5) Pedoman Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap aspek produksi, pengolahan dan pemasaran HHBK.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Pemegang Izin Pemanfaatan HHBK dan Izin Pengolahan HHBK yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Hutan Negara berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara usaha/kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Hutan Hak berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (4) Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur. ✓

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkup Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk;
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut HHBK;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut HHBK;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut HHBK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang/badan sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut HHBK; dan
 - f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan KUHAP.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pemegang Izin Pemanfaatan HHBK dan Izin Pengolahan HHBK yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.✓

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Desember 2017

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


✓ **FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 22 Desember 2017

✓ SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017
NOMOR 006

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(7/320/2017)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

I. UMUM

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam hayati berlimpah, dan mempunyai keanekaragaman yang tinggi, baik pada tingkat genetik, spesies maupun ekosistem, sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara *mega-biodiversity* tertinggi di dunia. Oleh karena itu, negara harus mengambil peran dalam menentukan strategi pengelolaan secara berkelanjutan, lestari atau ramah lingkungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Salah satu produk sumber daya hayati yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, lestari dan ramah lingkungan adalah Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Sebagai produk, HHBK bernilai strategis bagi masyarakat untuk berbagai kepentingan, di antaranya sosial-budaya, religius, ekonomi dan pangan. Peran HHBK yang bersifat *multi-purpose* menjadikannya bernilai ekonomi tinggi di pasar domestik dan internasional.

Beberapa hasil riset melaporkan bahwa hasil hutan kayu dari ekosistem hutan hanya mencapai 10%, sedangkan sebanyak 90% dalam bentuk HHBK, di antaranya madu, rotan, bambu, gaharu, damar, atsiri dan getah-getahan. Di Indonesia, perhatian terhadap aneka potensi HHBK dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 yang telah menetapkan 591 komoditi HHBK. Komoditi HHBK digolongkan ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu HHBK nabati yang meliputi semua hasil hutan non kayu dan turunannya yang berasal dari tumbuhan dan tanaman dan HHBK hewani yang berasal dari hewan buruan, hewan hasil penangkaran dan hasil hewan. Kebijakan pengelolaan HHBK di tingkat nasional berorientasi pada pengembangan sentra produksi berdasarkan komoditi unggulan daerah.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, HHBK mempunyai peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat yang tersebar pada 3.270 Desa/Kelurahan, 2.308 atau 70,58% di antaranya yang berada di sekitar dan di dalam kawasan hutan yang berafiliasi di sektor pertanian dan ✓

kehutanan dan 4.066.864 jiwa atau 79,43% termasuk dalam kelompok pra sejahtera, dengan pengeluaran perkapita kurang dari Rp.750.000/bulan. Selain itu sebanyak 3.991.600 jiwa atau 77,96% tergolong berpendidikan rendah, sehingga memiliki keterbatasan akses, kapasitas, kualitas dan keahlian, sehingga pengolahan dan pemanfaatan produk HHBK masih konvensional dan tidak kompetitif.

Berdasarkan realitas yang ada, pengaturan terhadap pengelolaan HHBK menjadi sebuah kebutuhan mendesak sehingga potensi HHBK ke depan mendapat perhatian untuk dikembangkan lebih optimal sehingga memiliki daya saing di pasaran. Komoditi HHBK NTT yang bernilai ekonomis dan memiliki prospek pasar yang cerah di pasaran domestik bahkan internasional, diantaranya komoditi sirih dan pinang, asam, madu, minyak cendana, seedlak dan gaharu. Tantangannya sekarang adalah bagaimana menjadikan produk HHBK ini memiliki daya saing dan terbangunnya mata rantai perdagangan yang menembus pasar regional, nasional hingga internasional.

Oleh karena itu, sejalan dengan desentralisasi kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Perubahannya serta kebijakan sektoral yang relevan, Pemerintah Daerah perlu mendorong tersedianya regulasi melalui Peraturan Daerah untuk mengisi kekosongan hukum dalam rangka pemberian akses kepada masyarakat lokal, terbangunnya jejaring kerjasama, perluasan pasar terhadap produk HHBK, terutama produk HHBK Unggulan Daerah. Dengan demikian diharapkan pengelolaan HHBK akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah melalui terbangunnya sentra produksi HHBK unggulan yang berdampak langsung terhadap pembukaan lapangan pekerjaan, terserapnya tenaga kerja, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. ✓

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Grand Strategi” adalah dokumen yang memberikan arah, kebijakan serta gambaran pengembangan HHBK kepada pelaku usaha, para pihak dan masyarakat yang akan mengembangkan usaha HHBK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas. ✓

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Koperasi” adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasas kekeluargaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Swasta” adalah badan usaha yang kepemilikan modalnya lebih dari 50% dan/atau seluruhnya dimiliki pihak swasta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Daerah” adalah badan usaha yang kepemilikan modalnya lebih dari 50% dan/atau seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Desa” adalah badan usaha yang kepemilikan modalnya oleh pemerintah desa untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis untuk mendorong pertumbuhan perekonomian desa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Hutan Negara” antara lain :

1. Hutan kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat;
2. Hutan Desa yaitu hutan negara yang dikelola oleh Desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa; dan ✓

3. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh sekelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas. ✓

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0087✓